

BAB VI

PENUTUP

Bab 6 penutup terdiri dari beberapa subab diantaranya yakni kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini peneliti akan memaparkan beberapa temuan yang ada di lapangan pada saat proses penelitian. Selain itu peneliti juga akan memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh legislator perempuan di Kota Malang agar dapat memaksimalkan kinerjanya dalam melakukan fungsi pengawasan pada tindak KDRT di Kota Malang.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Fungsi Pengawasan Legislator Perempuan pada Tindak Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Malang, kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Legislator Perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap tindak kasus KDRT di Kota Malang yang kaitannya dengan indikator keterlibatan aktor telah ikut andil dalam mengawasi tindak kasus KDRT di Kota Malang. Antara dua legislator perempuan di Komisi D yakni Rahayu dan Erni Farida menjalankan perannya dengan cara yang berbeda. Hal ini karena preferensi dan latar belakang mereka yang berlainan, sehingga masing-masing memiliki cara tersendiri untuk melaksanakan pengawasan terhadap tindak KDRT di Kota Malang. Rahayu, yang memiliki latar belakang aktif dalam berbagai organisasi partai politik dan perempuan telah menyelenggarakan sosialisasi anti-KDRT di beberapa tempat di Kota

Malang sebelum menjabat menjadi legislator. Sedangkan Erni Farida, lebih dengan cara memberikan saran kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan masyarakat mulai dari dasar penyebab KDRT yang kerap kali terjadi karena permasalahan perekonomian. Termasuk menyarankan untuk mengadakan pelatihan yang dapat mendorong kemandirian ekonomi perempuan. Tidak hanya itu, Antara legislator perempuan dan laki-laki dalam komisi D saling mendukung setiap kegiatan yang dilakukan anggotanya. Namun, sejauh mana mereka dapat dan telah terlibat dalam pelaksanaan pengawasan tidak dijelaskan oleh masing-masing legislator. Termasuk pendelegasian dewan untuk fokus pada tugas ini dan bagaimana perencanaan pengawasan akan dilakukan.

2. Legislator Perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap tindak KDRT di Kota Malang yang kaitannya dengan indikator perilaku atau tindakan untuk pencapaian tujuan telah melaksanakan tugasnya. Secara umum, dua legislator perempuan ini memahami secara *general* bagaimana penanganan tindak KDRT mengacu pada Perda 12 Tahun 2015. Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan diantara keduanya-pun berbeda. Dimana Rahayu menjadi bagian dari anggota pansus Perda Nomor 12 tahun 2015. Sementara itu, Erni Farida memberi wawasan kepada konstituen perihal perlindungan perempuan melalui *hearing* dan agenda reses. Selama pelaksanaan pengawasan yang dilakukan keduanya tidak terdapat hambatan serius yang dialaminya. Namun, pada pelaksanaan pengawasan terhadap

instansi yang menangani KDRT, tidak dijelaskan lebih rinci tindak lanjut selain pada proses *hearing* dan pemanggilan instansi yang bersangkutan.

3. Legislatur Perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap tindak KDRT di Kota Malang yang kaitannya dengan indikator kepentingan – kepentingan tertentu, legislatur perempuan ini melaksanakan fungsinya normatif. Di mana pelaksanaan pengawasan dilakukan pada masa reses dan tidak terdapat agenda pengawasan yang menyusun pelaksanaan pengawasan pada tindak kasus KDRT ini. kepentingan yang ingin dicapai hanya bersifat pada preferensi atas inisiatif pribadi. tidak tampak indikasi adanya kepentingan parpol yang menaunginya untuk turut terlibat dalam pelaksanaan pengawasan ini. Termasuk pula dari komisi D, pengawasan pada tindak kasus KDRT bukan masuk dalam bidang yang diprioritaskan. Hal tersebut pula yang mempengaruhi tidak dianggarkannya secara jelas pelaksanaan pengawasan pada tindak kasus KDRT dan penangannya.
4. Legislatur Perempuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap tindak KDRT di Kota Malang yang kaitannya dengan indikator instrument atau aturan dalam lembaga kurang memaksimalkan kinerjanya dalam menggunakan hak-haknya serta melakukan tugas pengawasannya seperti evaluasi melalui sidang hingga tindak lanjut yang lebih serius. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh legislatur di ranah DPRD Kota Malang khususnya legislatur perempuan hanya bersifat insidental dan normatif namun tidak maksimal. Di mana hal tersebut dipengaruhi oleh lemahnya

kekuatan hukum perda serta ketidakjelasan mekanisme pengawasan terhadap perda dan kebijakan termasuk pula pengawasan tindak KDRT.

6.2 Rekomendasi

Beberapa kesimpulan yang telah dijabarkan di atas peneliti kemudian menawarkan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penyelesaian masalah. Berikut rekomendasi penulis ;

1. Peningkatan kerjasama seluruh *stakeholder* secara kolektif, dalam hal ini yaitu baik dari internal legislatif yakni komisi D serta pihak luar, yakni media massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kerjasama yang baik dalam internal komisi D yang saling mendukung tentunya diperlukan untuk mencapai tujuan tercapainya pelaksanaan pengawasan dengan baik. Sehingga bukan hanya legislator perempuan saja yang turun tangan, namun dukungan dari semua pihak di Komisi D selaku komisi yang bertanggung jawab atas hal ini pun perlu adanya. Kemudian, media massa dan LSM, di mana sebagai institusi yang berhadapan langsung dengan masyarakat, legislator perempuan seharusnya dapat bekerjasama secara baik dengannya. Media bukan hanya digunakan untuk memantau kondisi terkini yang terjadi. Namun juga seharusnya dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi dari masyarakat kepada legislator perempuan di Kota Malang. Begitu pula dengan LSM perempuan dan akademisi yang konsen pada permasalahan perempuan di Kota Malang. Melibatkan mereka secara lebih juga dapat membantu legislator perempuan untuk memantau, mengawasi pelaksanaan perda dari berbagai sudut pandang. Selain lebih efisien, hasil pemantauan

lembaga-lembaga tersebut tentunya lebih kredibel, sehingga dapat membantu legislator menyusun langkah tindak lanjut yang tepat bagi pemerintah kota.

2. Peningkatan komitmen untuk tercapainya tujuan pelaksanaan pengawasan baik dari legislator perempuan maupun legislator dalam komisi D untuk menekan adanya tindak kasus KDRT sangat diperlukan disini. Telah ada inisiatif pribadi dari masing-masing legislator perempuan yang baik, namun akan lebih baik apabila hal tersebut dapat terjewantahkan menjadi langkah yang lebih konkrit.
3. Hal tersebut, maka perlu adanya mekanisme yang lebih detail dan sistematis dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penanganan tindak KDRT di Kota Malang. Mekanisme yang sistematis ini memiliki tujuan baik untuk mengefektifkan kinerja antar lembaga yang bersangkutan, serta memaksimalkan fungsi pengawasan legislatif. Meskipun fungsi utama legislatif terdapat pada fungsi legislasi, namun amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 menyatakan terdapat pula fungsi pengawasan yang harus dilaksanakan oleh legislator perempuan. Makna pengawasan sendiri bukan hanya sekedar *hearing*, sosialisasi dan teguran. Namun termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kebijakan, penyusunan hasil laporan dengar pendapat. Maupun tindak lanjut pada peninjauan ulang terhadap peraturan yang telah disusun dan disahkan olehnya.
4. Sisi yuridis, perlu adanya peninjauan ulang terkait dasar hukum pelaksanaan penanganan tindak KDRT di Kota Malang. Poin yang perlu ditinjau ulang

yakni meliputi ; Pembagian *jobdesk* atau tugas yang jelas pada tiap-tiap instansi/lembaga dalam PPT perlindungan perempuan dan anak, mekanisme penanganan korban, standar operasional penanganan pada korban, hingga pada tata cara pelayanan terhadap korban. Peninjauan ulang ini nantinya dapat berupa revisi peraturan daerah maupun penerbitan peraturan walikota sesuai pada beberapa poin yang menyebutkan bahwa ketentuan terkait suatu hal akan diatur lebih lanjut dalam perwali. Urgensi peninjauan ulang ini bertujuan untuk meluruskan garis tanggung jawab penanganan korban kekerasan, terutama KDRT di Kota Malang. hal tersebut juga berguna untuk memaksimalkan langkah preventif adanya tindak KDRT. Karena, jika melihat pada kondisi lapangan, baik pemerintah maupun legislatif hanya cenderung melakukan tindakan represif yang bersifat penyelesaian, bukan termasuk pencegahan.